

BAB II
TINJAUAN UMUM UPAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Upah (*al-ujrah*)

1) Pengertian Upah menurut Undang-undang

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, upah diartikan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, imbalan tersebut dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Sedangkan definisi upah menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi : "*Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan*

keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”¹.

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji; imbalan.²

Pada dasarnya upah dan imbalan adalah sama, yaitu hak yang wajib diterima oleh pekerja. Imbalan langsung yang terdiri dari komponen imbalan yang diterima secara langsung, rutin atau periodik atau disebut juga komponen upah meliputi:³

1. Upah/gaji pokok.
2. Tunjangan tunai sebagai suplemen upah/gaji yang diterima setiap bulan atau minggu.
3. Tunjangan Hari Raya keagamaan dan gaji ke 14, 15, dan seterusnya.
4. Bonus yang dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan prestasi kerja atau kinerja perusahaan.
5. Insentif sebagai penghargaan untuk prestasi termasuk komisi bagi tenaga penjualan.

¹ Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BP. Cipta Jaya, 2003, hal.5.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hal. 1108.

³ F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, Yogyakarta: Pustaka Dwitama, 2006, hal.10.

6. Segala jenis pembagian *catu/(in natura/in kind)* yang diterima rutin.

Imbalan tidak langsung yang terdiri dari komponen imbalan yang tidak diterima secara rutin atau periodik, yang diterima “nanti” atau “bila terjadi sesuatu” pada karyawan atau disebut juga bukan komponen upah terdiri dari:

- 1) Fasilitas atau kemudahan seperti transportasi, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain.
- 2) Upah atau gaji yang tetap diterima oleh pekerja/karyawan selama cuti dan izin meninggalkan pekerjaan.
- 3) Bantuan dan santunan untuk musibah.
- 4) Bantuan pendidikan cuma-cuma.
- 5) Iuran jamsostek yang dibayarkan perusahaan.
- 6) Iuran dana pensiun yang dibayar perusahaan.
- 7) Premi asuransi, dan lain-lain.

Peraturan Menteri No. 3 tahun 1996 tentang Pemutusan Hubungan Kerja memberikan definisi yang lebih detail tentang upah karena ditujukan untuk keperluan perhitungan pesangon. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan upah mencakup: “*upah pokok, segala tunjangan berkala dan teratur, harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja, penggantian untuk perumahan*

*yang diberikan cuma-cuma, dan penggantian untuk pengobatan dan perawatan kesehatan”.*⁴

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan. Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi dua: upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang. Dan upah *riil*, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.⁵

Moekijat membedakan istilah upah (*wages*) dan gaji (*salaries*). Menurutnya dalam metode pembayaran, upah adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja yang dibayar menurut lamanya jam kerja, karyawan-karyawan produksi (*production workers*). Sedangkan gaji adalah pembayaran kepada pegawai tata usaha, pengawas, dan manajer. Upah dibayarkan kepada mereka yang biasanya tidak mempunyai jaminan untuk dipekerjakan secara terus-menerus selama 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun.⁶

⁴ Ahmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 7

⁵ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 2003, hal. 130.

⁶ Moekijat, *Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja*, Cet. 3, Bandung: CV. Pionir Jaya, 1991, hal. 123.

2) Upah menurut hukum Islam

Upah dalam hukum Islam disebut *ujrah*. Dalam kitab-kitab fiqih upah atau perburuhan dibahas dalam suatu bagian yang disebut kitab *ijarah* atau bab *ijarah* atau disebut juga dengan sewa-menyewa. Dalam istilah fiqih, *al-ijarah* (*rent, rental*) berarti transaksi kepemilikan manfaat barang/harta dengan imbalan tertentu. Ada juga istilah *al-ijarah fi al-dzimmah* (*reward, fair, wage*), upah dalam tanggungan, maksudnya upah yang diberikan sebagai imbalan jasa pekerjaan tertentu, upah menjahit, menambal ban, dan lain-lain.⁷

Secara etimologis, pengertian *ijarah* adalah

الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجراً⁸

Artinya:

“*Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti *iwadhu* pengganti. Oleh karena itu, *tsawab* ‘pahala’ disebut juga dengan *ajru* ‘upah’.”

Para fuqaha’ memberikan devinisi *ijarah* lebih kepada pengambilan manfaat dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan. Sebagaimana yang dikemukakan Fuqaha Hanafiyah⁹ *ijarah* adalah

⁷ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jilid. 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hal. 61.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah* Jilid. 3, Kairo: Al-Fathu li Al-Ijmali Al-Araby, tt, hal. 209.

الإجارة: عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض¹⁰

Artinya:

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

Dalam pengertian ini terlihat bahwa yang menjadi transaksi adalah berupa dzat yang disewa dan ini menandakan bahwa imbalannya untuk peminjaman barang.

Demikian halnya devinisi yang dikemukakan oleh fuqaha Syafi’iyah¹¹ dan Hanabilah¹²:

الإجارة : عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم¹³

⁹ Pengikut madzhab Hanafi. Madzhab ini didirikan oleh Nu’man bin Sabit yang dikenal dengan sebutan Abu Hanifah atau Imam Hanafi (80-150 H/ 699-767 M).

Di dalam menggali hukum dari sumbernya dan meng-*istinbath*-kan (mengambil kesimpulan) hukum, Abu Hanifah lebih banyak menggunakan rasio. Karena itu ia dikenal sebagai seorang rasionalis (*Ahlur Ra’yi*). Ia memang tetap berpegang pada hadits Nabi SAW, tetapi karena daerah tempat tinggalnya (Kufah) diliputi oleh pemalsuan-pemalsuan hadits, maka ia sangat selektif menerima hadits. Disamping itu, untuk memahami hadits itu pun ia banyak menggunakan akal. Karenanya, Madzhab Hanafi yang dibinanya disebut juga dengan Madzhab *Ahlur Ra’yi*. Hukum yang digariskan dalam Madzhab Hanafi didasarkan pada tujuh hal pokok, yaitu: Al-Qur’an, sunah (hadits), fatwa sahabat, *qiyas*, *istihsan*, *ijma’* dan *urf*. (lihat: Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet. 1, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1993, hal. 299)

¹⁰ Abdur Rahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1990, hal. 86.

¹¹ Pengikut Madzhab Syafi’i. Madzhab ini didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi’i, Seorang ulama mujtahid (ahli ijtihad). Ia dilahirkan di Gaza, Palestina, pada tahun 150 H (767M) dan meninggal di Fustat (Cairo) Mesir pada tahun 204 H (820 M) dimasa pemerintahan Khalifah Al-Ma’mun. Pendapat-pendapatnya selama bermukim di Baghdad dihimpun dan disebut *Qoul Qadim* (pendapat lama), sedangkan yang di Mesir disebut *Qaul Jadid* (pendapat Baru) Imam Syafi’i menggunakan lima dasar dalam meng-*istinbath*-kan suatu hukum yaitu, Al- Qur’an, sunah Rasulullah, *ijma’*, *qiyas*, dan *istidlal* (menetapkan hukum berdasarkan kaidahkaidah umum agama Islam). (lihat: Ensiklopedi Islam, hal. 300).

¹² Pengikut Madzhab Hanbali. Didirikan oleh Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal atau lebih terkenal dengan nama Imam Hanbali (164-241 H/780-855 M). Ia dilahirkan di Baghdad dan berasal dari keturunan Arab asli. Dalam meng-*istinbath*-kan (menyimpulkan) suatu hukum, madzhab ini menggunakan prinsip-prinsip: 1. Nash Al-Qur’an dan Hadits, 2. Fatwa sahabat, 3. Hadits *mursal* (bersambung) dan hadits *dhaif* (lemah) yang bukan disebabkan kecurigaan akan kebohongan rawinya, dan 4. *Qiyas*. (lihat: Ensiklopedi Islam, hal. 300).

¹³ Abdur Rahman Al-Jaziry, *Op. Cit.*, hal. 89.

Artinya:

“Ijarah adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu”

Ijarah disini lebih dimaknai dari pengambilan manfaat terhadap harta. Jika disamakan dengan *ujrah* maka manusia disamakan dengan barang yang dapat diambil manfaatnya dengan imbalan.

Lain halnya menurut fuqaha' Malikiyah¹⁴, *ijarah* adalah:

تسمية التعاقد على منفعة الأدمي وبعض المنقولات¹⁵

Artinya:

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

Devinisi ini tidak hanya mengartikan *ijarah* pada kebendaan tapi juga pada sifat kemanusiaan. Dimana kemanfaatan yang bersifat manusiawi diartikan sebagai pengupahan.

Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Musthafa Ahmad Al-Zarqa' mendefinisikan *ijarah* dengan devinisi yang sama, yaitu:

¹⁴ Pengikut Madzhab Maliki. Madzhab ini didirikan oleh seorang ulama besar ahli fiqih dan hadits yang bernama Abu Abdullah Malik bin Anas Abi Amir Al-Asbahi atau lebih dikenal sebagai Imam Malik (94-179 H/716-795 M). Imam Malik menghasilkan sebuah karya monumental yang sampai sekarang dapat dibaca dan dipelajari, yaitu kitab *Al-Muwatta'*. Metode dan dasar-dasar *istinbath* dalam Madzhab Maliki adalah: Al-Qur'an, sunah Rasulullah SAW, praktek penduduk Madinah, fatwa sahabat, *qiyas*, *al-maslahah al-mursalah* dan *istihsan*, dan *az-zara'i'* (sarana yang membawa pada hal-hal yang diharamkan maka akan menjadi halal juga, dan sarana yang membawa pada kerusakan maka diharamkan juga). (lihat: Ensiklopedi Islam, hal. 299).

¹⁵ Abdur Rahman Al-Jaziry, Op. Cit., hal. 88

عقد موضوعه المبادلة على منفعة الشيء بمدة محدودة أي تملكها بعوض, فهي بيع
المنافع

Artinya:

“Akad yang obyeknya, ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, artinya: memilikkan manfaat dengan iwadh, sama dengan menjual manfaat.”¹⁶

Menurut H. Moh. Anwar seperti yang dikutip Sudarsono menerangkan bahwa *ijarah* adalah perakadan (perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai *iwadh* (pengganti/balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang ditentukan.¹⁷

Dari devinisi diatas dapat terlihat bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pengambilan manfaat suatu benda bukan pengambilan barangnya. Jadi barangnya tidak berkurang sama sekali atau dengan kata lain terjadinya akad *ijarah* yang berpindah hanyalah manfaat dari benda tersebut.

Di dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan “*mu’ajjir*”, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan “*musta’jir*”, benda yang disewakan diistilahkan dengan “*ma’jur*” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan “*ajarah*” atau “*ujrah*”.¹⁸

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, cet. 3, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hal. 94

¹⁷ Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 2, 2001, hal. 422.

¹⁸ Chairuman Pasribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 52.

Dapat disimpulkan bahwa upah (*ijarah*) adalah suatu akad/perjanjian untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu barang atau jasa dengan pengganti upah/imbalan atas pemanfaatan barang/jasa tersebut.

B. Dasar Hukum upah (*ujrah*)

Seluruh fuqaha Amshar dan fuqaha periode pertama membolehkan *ijarah*. Tetapi dari al-Asham dan Ibnu Aliyah diriwayatkan tentang pelarangan *ijarah*.¹⁹

Alasan fuqaha yang melarang *ijarah* adalah bahwa dalam urusan tukar-menukar harus terjadi penyerahan harga dengan penyerahan barang, seperti halnya barang-barang nyata. Sedang manfaat *ijarah* pada saat transaksi itu tidak ada. Karena itu, sewa menyewa merupakan tindak penipuan dan termasuk menjual barang yang belum jadi.²⁰

Namun pada prinsipnya meski tidak terdapat manfaat pada saat transaksi akad, biasanya manfaat itu akan dapat dipenuhi.


Fuqaha yang memperbolehkan *ijarah* beralasan pada dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits.

1. Dalam Al-Qur'an

Setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan upah. Bagi orang yang mempekerjakan hendaklah mencari orang yang kuat dan jujur untuk dipekerjakan agar pekerjaan itu baik hasilnya. Dalam firman Allah QS. Al-Qashash: 25-26, disebutkan:


¹⁹ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hal. 61-62

²⁰ *Ibid*, hal. 63



Artinya :

Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami". Maka tatkala Musa mendatangi ayahnya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. kamu Telah selamat dari orang-orang yang zalim itu".(Al-Qashash: 25)




Artinya:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya" .(Al-Qashash: 26)".²¹

Firman Allah yang menerangkan bahwa orang yang bekerja/berjasa akan mendapatkan upah/imbalan atas pekerjaannya juga tercantum dalam QS. At-taubah: 105.




²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Medinah: Mujamma' Khadim al Haramain Asy-Syarifain Al-Malik Fahd li Thiba'at Al-Mush-haf Al-Syarif, 1971,hal .613



Artinya:

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan. (At-Taubah: 105)”²²

Firman Allah menerangkan bahwa standar upah tidak ditentukan pada besarnya tenaga tetapi didasarkan pada prestasi dari suatu pekerjaan tercantum dalam QS. Yusuf: 72.



Artinya:

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya".(Yusuf: 72)”²³

2. Dalam hadits

حد ثنا سويدبن سعيد, ثنا يحيى بن سليم, عن إسما عيل ابن أمية, عن سعيد بن أبي سعيد المقبورى, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة, ومن كنت خصمه خصمته

²² Ibid.,hal.298

²³ Ibid., 360

يوم القيامة: رجل اعطى بي ثم غدر, ورجل باع حرافاً كلاً ثمنه,

ورجل استأجر جيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره (رواه ابن ماجه)²⁴

Artinya:

“Berkata kepada kami Suwaid Ibnu Sa`id, berkata kepada kami Yahya Ibnu Salim, dari Ismail Ibnu Umayyah, dari Sa`id Ibnu Abi Sa`id Al-Maqburi, dari Abi Hurairah berkata: bersabda Rasulullah SAW: “ada tiga orang yang Aku menjadi musuh mereka di hari kiamat. Dan barang siapa menjadikan-Ku musuhnya, Aku memusuhinya di hari kiamat, yaitu: orang yang berjanji dengan nama-Ku kemudian ia berkhianat, orang yang menjual manusia merdeka dan ia makan harganya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh lalu ia ambil (tenaganya) dengan cukup tetapi ia tidak membayar gajinya”. (HR. Ibnu Majah).

Sabda Rasulullah

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي, ثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمي ثنا عبد

الرحمن بن زيد بن أسلم, عن أبيه, عن عبدالله بن عمر, قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" (رواه ابن ما

جه)²⁵

Artinya:

“Berkata kepada kami Abbas Ibnu Walid Ad-Dimasqy, berkata kepada kami Wahab Ibnu Atiyyah Al-Salami, berkata kepada kami Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah Ibnu Umar; dia berkata: bersabda Rasulullah SAW: “berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)

Hadits tersebut menerangkan bahwa Rasulullah menyuruh kepada orang yang mempekerjakan seorang buruh agar segera membayar upahnya dan tidak menunda-nundanya.

²⁴ Al-khafidz Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qozwiny Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2, Beirut: Darul Fikr, hal. 816.

²⁵ *Ibid*, hal. 817

C. Rukun dan Syarat-syarat Upah

Islam menghendaki agar dalam pelaksanaannya upah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin dalam pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak diantara keduanya. Untuk memelihara ketentuan tersebut maka dibutuhkan rukun dan syarat.²⁶

Ulama Madzhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu Ijab dan Qabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa).²⁷

Adapun mengenai rukun dan syarat upah, diantaranya yaitu :²⁸

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh,²⁹ berakal,³⁰ cakap

²⁶ Rukun (Ar.: rakana, yurkanu, ruknan, rukuunan: tiang, sandaran, atau unsur). Suatu unsure yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.

Rukun berbeda dengan syarat yang juga menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Syarat bukan merupakan bagian yang terdapat dalam suatu perbuatan, tetapi di luar perbuatan tersebut. Contoh: rukuk dan sujud adalah rukun shalat karena rukuk dan sujud merupakan bagian yang terdapat dalam shalat. Tetapi wudhu adalah syarat sah shalat, karena dia merupakan urusan tersendiri yang terdapat di luar shalat. (baca Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. 1, 1996, hlm. 1510)

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 231.

²⁸ Ibid

²⁹ Ukuran *baligh* seseorang adalah telah bermimpi (ihtilam) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Baligh juga bisa diukur dari usia seseorang, seperti yang tercantum dalam hadits dari Ibnu Umar yaitu 15 tahun. Terhadap orang yang sudah baligh sudah dapat dibebani hukum *taklif* atau sudah dapat bertindak hukum karena menurut Imam Muhammad abu Zahrah, ia sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna (*ahliyyah al-ada' al-kamilah*). (Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 56)

melakukan taharruf (mengendalikan harta), mengetahui manfaat sesuatu yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, dan saling meridhai.³¹

Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan syarat yang ketat, yaitu kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (*baligh*). Menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dari yang buruk (*mumayyiz*).³²

Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.³³

2) Sewa/imbalan/upah.

Hukum Islam yang mengatur persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah atau ongkos sewa) adalah:³⁴

1. Sesuatu yang dikerjakan (pekerjaan), syaratnya jenis pekerjaan harus diketahui dengan jelas, halal dan manfaatnya pun jelas. Masalah sahnya pengupahan atas jenis pekerjaan itu ditentukan

³⁰ Seseorang yang melakukan perikatan harus memiliki akal yang sehat. Dengan akal sehat, ia akan memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain. (*Ibid*)

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 117

³² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984, hal. 320

³³ M. Ali Hasan, *Loc. Cit.*

³⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002, hal. 186-187.

oleh syariat, karena tidak sah memberikan upah atas pekerjaan yang diharamkan.

Mempekerjakan orang dengan upah makan merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung *jihalah* (ketidakpastian). Dan menentukan bayaran menurut kebiasaan yang berlaku hukumnya sah.

Dalam pembayaran upah tersebut hendaklah dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan adat kebiasaan yang berlaku.

2. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya.

Menyewa rumah dengan rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh *ijarah* yang tidak sah.

- 3) Shighat ijab kabul,³⁵ yaitu lafal yang menunjukkan akad antara *mu'jir* dan *musta'jir*, syaratnya harus jelas.
- 4) Ujrah, disyaratkan jumlah dan jangka waktunya jelas dan disepakati oleh kedua pihak.

Adapun syarat-syarat ijarah, diantaranya:³⁶

1. Syarat terjadinya Akad (*al-inqad*)

³⁵ *Shighat* adalah ucapan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. *Ijab* menurut ulama' mazhab Hanafi adalah ucapan pertama dari orang yang berjual beli, baik ucapan pertama itu muncul dari pembeli maupun dari penjual. Sedangkan *Kabul* adalah ucapan kedua yang muncul dari pihak kedua dalam suatu akad, yang menunjukkan persetujuan dan ridhanya terhadap ucapan pihak pertama. (lihat: Abdul Aziz Dahlan, eds, et.al., *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2002, hlm. 225)

³⁶ Rachmad Syafe'i, *fiqh mu'amalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm.126

Berkaitan dengan aqaid, zad akad, dan tempat akad.

2. Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqaid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad.

3. Syarat sah ijarah

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan aqaid (orang yang akad) *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zad akad (*nafs al-'aqaid*), yaitu :

- a. Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad
- b. *Ma'qud 'Alaih* bermanfaat dengan jelas

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.

- c. *Ma'qud 'alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara'

Dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara'

- d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara'. Seperti menyewakan rumah untuk di tempati. Para ulama sepakat melarang ijarah, baik benda maupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa.

Dalam kaidah fiqh dinyatakan:

الإستتجار على المعاصى لا يجوز

(Menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh)

- e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya
 - f. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa.
 - g. Manfaat *Ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum.
4. Syarat barang sewaan (*ma'qud 'alaih*)

Di antara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai.

- 5. Syarat Ujrah (Upah)
- 6. Syarat yang kembali pada rukun akad.

Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad.

- 7. Syarat keadilan
 - a. *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat maka penyewa boleh memiliki antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
 - b. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.³⁷

D. Macam-macam Upah

Ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah.

³⁷ Ibid, hlm 127-129

- a. *Ijarah 'ayan*; dalam hal ini terjadi sewa-menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa.
- b. *Ijarah amal*; dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.³⁸

Dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, maka *ajir* dapat dibagi menjadi:³⁹

a. *Ajir Khash*.

Ajir khash yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu.

Ajir khash tidak boleh bekerja kepada pihak lain dalam waktu-waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaan. Ataupun bekerja untuk dirinya sendiri kecuali ada izin dari pemberi pekerjaan dan apabila ada ketentuan adat (kebiasaan), seperti melakukan ibadah.

Obyek di dalam perjanjian kerja *ajir khash* adalah waktu dan tenaga *ajir* secara individual. Oleh sebab itu lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian kerja dapat dinilai tidak sah. Demikian juga pekerjaan

³⁸ Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 426.

³⁹ Sudarsono, *Op. Cit.*, hal. 426-429.

yang diterima *ajir khash* tidak dapat diserahterimakan/diwakilkan kepada orang lain.

b. Ajir Musytarak.

Ajir musytarak atau *ajir* umum adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.

Obyek perjanjian kerja dalam *ajir* umum ialah pekerjaan dan hasilnya. Pembayaran didasarkan atas ada tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh *ajir* sebagai penerima pekerjaan dan sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara *ajir* dengan penyewa. Dan kedua belah pihak dapat menuntut apabila salah satu pihak tidak atau lalai memenuhi isi perjanjian yang telah ditetapkan oleh keduanya.

Apabila dalam *ajir musytarak* kedua belah pihak tidak memberi batas waktu, maka perjanjian tetap sah. Tetapi apabila kedua belah pihak memberi/menetapkan batas waktu, maka perjanjian dianggap sah apabila batas waktu disebutkan dalam perjanjian.

E. Hak Menerima Upah.

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.⁴⁰

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut:⁴¹

1. Pekerjaan telah selesai
2. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
3. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
4. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.


Dari beberapa pengertian dan ketentuan diatas nampak bahwa pembahasan *ijarah* lebih banyak bertumpu pada ketentuan yang mengarah kepada sewa menyewa manfaat barang. Sedangkan pembahasan mengenai pemanfaatan jasa manusia hanya sedikit saja.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 121.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 210

Hal ini disebabkan ruang lingkup pembahasan fiqih mu'amalah hanya meliputi *al-mal* (harta), *alhuquq* (hak-hak) kebendaan, dan hukum perikatan (*al-aqad*). Namun tidak menutup kemungkinan sistem *ijarah* ini juga digunakan pada sistem *ujrah*.

Menyangkut penentuan upah kerja, Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitan dengan penentuan upah kerja ini dapat dijumpai dalam surat An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:



Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”(An-Nahl ayat 90)

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berbuat adil, berbuat baik dan dermawan kepada pekerjanya. Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha pemberi kerja, maka wajib pemberi kerja untuk

mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberikan upah yang layak.⁴²

F. Pembatalan dan berakhirnya upah

Pada dasarnya perjanjian upah mengupah merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.⁴³

Namun demikian tidak tertutup ke kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika alasan atau dasar yang kuat untuk itu, adapun hal-hal yang menyebabkan batal dan berakhirnya upah adalah :

1. Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri.

2. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewamenyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat

⁴² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm.157

⁴³ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis., hlm. 56-57

dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi obyek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah tersebut terbakar atau roboh, sehingga rumah tersebut tidak dapat digunakan kembali.

3. Rusanya barang yang diupahkan (*ma'jur a'laih*)

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya : si A mengupahkan kepada si B untuk menjahit bakal baju, dan kemudian bakal baju itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir sendirinya.

4. Terpenuhi manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini yang dimaksudkan bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak. Misalnya : “Dalam hal persewaan tenaga (perburuhan), apabila buruh telah melaksanakan pekerjaannya dan mendapatkan upah sepatutnya, dan masa kontrak telah berakhir, maka dengan sendirinya berakhirilah perjanjian sewa-menyewa”.⁴⁴

5. Adanya uzur

⁴⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, hlm.334

Adanya uzur merupakan salah satu penyebab putus dan berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dengan uzur di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya : “seorang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang sebelum toko itu dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya”.